

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, PT Pegadaian pada dasarnya membentuk Divisi Syariah sendiri, yang beroperasi sebagai Unit Bisnis Syariah dan menyediakan produk dan layanan yang terikat oleh prinsip syariah yang ketat, di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan dengan pengesahan dari Dewan Syariah Nasional.

Gadai syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sering kali dalam konteks sosial ekonomi masyarakat, orang memiliki kekayaan dalam mata uang non-tunai tetapi membutuhkan uang dalam bentuk tunai. Pegadaian merupakan sarana yang berguna bagi individu untuk menggadaikan barang berharga mereka dan memperoleh pinjaman yang diperlukan. Dengan tujuan untuk mengubah persepsi masyarakat dan mempelajari lebih lanjut mengenai pegadaian kepada masyarakat, lembaga gadai dalam menciptakan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.¹

Kelahiran Pegadaian Syariah sendiri dipicu oleh kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas ingin melakukan transaksi gadai sesuai dengan prinsip syariah, yakni tanpa bunga (riba) dan berdasarkan asas keadilan serta transparansi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan lembaga keuangan

¹ Sernanda Putri Darma and others, ‘PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM 10 TAHUN TERAKHIR Grafik Pertumbuhan Pegadaian syariah 2013-2022’, 8.12 (2024), 163–69 (p. 163).

berbasis syariah juga menjadi faktor penting dalam pendirian Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman, melainkan membebankan biaya layanan (*ujrah*) atau menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*) dan sewa (*ijarah*) sebagai imbalan atas penggunaan barang jaminan. Kehadiran Pegadaian Syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai syariat Islam, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi nasional dan pengentasan praktik rentenir.

Seiring berjalannya waktu Pegadaian Syariah mengalami banyak perkembangan, salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan Pegadaian Syariah adalah inovasi produk dan adopsi teknologi digital. Pegadaian Syariah telah merilis layanan digital dalam bentuk aplikasi, yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan gadai syariah secara online. Digitalisasi ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan daya saing Pegadaian Syariah di era ekonomi digital.

Digitalisasi pegadaian syariah menawarkan berbagai keuntungan, baik dari segi efisiensi waktu maupun biaya. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, serta masalah teknis seperti aplikasi yang sering mengalami error, perlu segera diatasi. Di samping itu, sistem keamanan yang kuat harus diperkuat untuk melindungi data nasabah dari potensi kejahatan siber. Dengan langkah langkah perbaikan yang tepat, pegadaian syariah digital dapat menjadi alat yang efektif dalam

memperluas akses ke layanan keuangan syariah, memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.²

Skripsi ini hadir untuk mengkaji dan mendeskripsikan sejarah berdirinya begadaian syariah di Indonesia, menganalisis perkembangan pegadaian syariah dari masa ke masa, dan untuk memahami peran pegadaian syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kalangan muslim yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta untuk mengetahui potensi pengembangan layanan digital Pegadaian Syariah.

Berdasarkan pernyataan latar belakang diatas tugas akhir ini berjudul **“Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan pegadaian syariah di Indonesia?
2. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi pegadaian syariah dalam proses perkembangannya?
3. Bagaimana potensi pengembangan layanan digital pegadaian syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan sejarah dan perkembangan pegadaian syariah di Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pegadaian syariah dalam proses perkembangannya.

² Muh Ghazi Al-gifari and Muhammad Ali Afsar, ‘Reformasi Hukum Gadai Di Era Digital : Tantangan Dan Manfaatnya Mengenai Gadai Syariah Digital’, *Jurnal Relasi Publik*, 3 (2025), p. 21.

3. Menganalisis potensi pengembangan layanan digital pegadaian syariah di Indonesia.

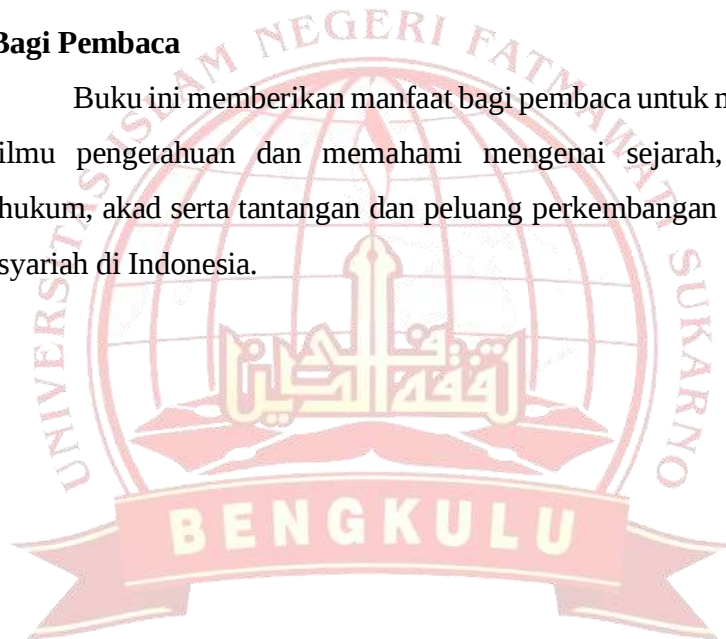
D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai sejarah berdirinya pegadaian syariah, landasan hukum, akad serta memahami tantangan dan peluang perkembangan pegadaian syariah di Indonesia.

2. Bagi Pembaca

Buku ini memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan memahami mengenai sejarah, landasan hukum, akad serta tantangan dan peluang perkembangan pegadaian syariah di Indonesia.



E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.

Penelitian kepustakaan merupakan studi yang memanfaatkan literatur sebagai sumber utama data dan informasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori, menemukan konsep atau gagasan, serta menganalisis dan mensintesis berbagai temuan atau teori yang sudah ada terkait dengan topik penelitian.

Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Peneliti menelaah, membandingkan, dan mengkritisi berbagai referensi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang masalah yang diteliti.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data: Data sekunder dari buku atau jurnal yang mendukung materi penelitian.
- b. Teknik Pengumpulan Data: Teknik kepustakaan, menggunakan material seperti buku, jurnal, naskah, dan sumber lainnya.

3. Teknik Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Mengolah data naratif untuk menemukan informasi yang berguna, membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

b. *Literature review*

Bertujuan untuk mengidentifikasi, mensintesis, dan mensintesis literatur atau karya ilmiah yang relevan dengan topik atau bidang tertentu. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber yang ada, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel lainnya, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang apa yang telah diteliti dan dipublikasikan sebelumnya.

F. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN yang mana didalamnya terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: PENDAHULUAN yang membahas mengenai: Pengertian Gadai Syariah, Landasan Hukum, Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional (Persamaan dan Perbedaan), Aspek Pendirian Pegadaian Syariah, Tujuan, Manfaat dan Resiko Pegadaian Syariah.

BAB III: PEGADAIAN PADA MASA KOLONIAL yang membahas mengenai: Kondisi Pegadaian pada Masa Kolonial Inggris dan Belanda, Kondisi Pegadaian pada Masa Kolonial Jepang dan Gadai Setelah Kemerdekaan.

BAB IV: PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI NEGARA MUSLIM yang membahas mengenai: Pegadaian Syariah di Malaysia, Pegadaian Syariah di Saudi Arabia dan Pegadaian Syariah di India Utara.

BAB V: PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA yang membahas mengenai: Sejarah Pegadaian Syariah, Perkembangan Regulasi Pegadaian Syariah, Tokoh dan Institusi Penting dalam Pegadaian Syariah.

BAB VI: MASA DEPAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA yang membahas mengenai: Inovasi dan Teknologi dalam Pegadaian Syariah, Prospek dan Rencana Strategis, serta Peran Pegadaian Syariah dalam Sistem Keuangan Nasional.

BAB VII: TANTANGAN DAN PELUANG PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA yang membahas mengenai: Peran Pegadaian Syariah dalam Perekonomian Indonesia, Tantangan yang Dihadapi Pegadaian Syariah, Peluang Pertumbuhan Pegadaian Syariah dan Potensi Pengembangan Layanan Digital Pegadaian Syariah.

BAB VIII: PRODUK DAN AKAD PADA PEGADAIAN SYARIAH yang membahas mengenai: Produk-Produk Pegadaian Syariah, Akad- Akad Pegadaian Syariah dan Contoh Penerapan Akad Pegadaian Syariah.

BAB IX: PENUTUP yang membahas mengenai: kesimpulan dan saran yang di berikan.

